



***Pelaksanaan Proses Pembelajaran Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 Di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Kota Padangsidempuan***

**Mediatul Mulia Tanjung\*<sup>1</sup>; Nursyaidah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia  
[\\*1muliatanjung106@gmail.com](mailto:*1muliatanjung106@gmail.com), [\\*2Nursyaidahh25@gmail.com](mailto:*2Nursyaidahh25@gmail.com)

***Abstract***

*Minister of Education and Culture Regulation number 103 of 2014 concerning learning in primary education and secondary education explains that education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble morals, and skills needed by himself, society, nation and state. The formulation of the research problem is how is the implementation and process of learning based on the Minister of Education and Culture Regulation number 103 of 2014 concerning learning in primary and secondary education in learning at State Elementary Schools 200106/9 Padangsidempuan City? This research uses descriptive qualitative methods. The research subjects are students and Teacher. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Techniques for ensuring data validity include extending research time, triangulation and peer review, and data processing and data analysis techniques using descriptive analysis by describing an event or events found in the research. Based on the results of researchers who carried out the implementation and process of learning at State Elementary Schools 200106/9, Padangsidempuan City has not implemented learning in accordance with the Minister of Education and Culture Regulation number 103 of 2014 concerning learning in primary and secondary education in elementary schools, in this case, the implementation of learning What happens is not in accordance with the implementation of learning that should be carried out appropriately, ideally and proportionally. In accordance with the Minister of Education Regulation number 103 of 2014, the mechanism for implementing learning is regulated. Teachers can implement the implementation and learning process based on existing regulations, so that teachers can have more reference in the learning process, and learning is more effective and focused. Thus, in the learning process as an educator you must be able to carry out learning in accordance with the Minister of Education and Culture Regulation number 103 of 2014 concerning learning in primary and secondary education in elementary school learning.*

**Keywords:** *Implementation; Learning Process; Minister of Education and Culture Regulation Number 103 of 2014*

**Abstrak**

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Rumusan masalah penelitian ini yaitu adalah bagaimana pelaksanaan dan proses pembelajaran berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah dalam pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 200106/9Kota Padangsidempuan? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian yaitu siswa dan Guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penjaminan keabsahan data yaitu perpanjangan waktu penelitian, triangulasi, dan teman sejawat, dan eteknik pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa yang ditemukan dalam penelitian. Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan pelaksanaan dan proses pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 200106/9Kota Padangsidempuan belum melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah dalam pembelajaran di Sekolah Dasar, dalam hal ini, pelaksanaan pembelajaran yang terjadi tidak sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran seharusnya dilaksanakan secara tepat, ideal, dan proposional. Sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nomor 103 tahun 2014 telah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Guru dapat melakukan implementasi Pelaksanaan dan proses pembelajaran berdasarkan peraturan yang ada, sehingga dapat membuat guru lebih memiliki acuan dalam proses pembelajaran, serta pembelajaran lebih efektif dan terarah. Dengan demikian dalam proses pembelajaran sebagai pendidik harus mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah dalam pembelajaran di Sekolah Dasar

**Kata Kunci:** Pelaksanaan; Proses Pembelajaran; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014.

## PENDAHULUAN

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. UU Nomor 20 pasal 3 tahun 2003 menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Keberhasilan pembangunan pendidikan yang berkualitas dipengaruhi oleh ketersediaan berbagai komponen pendukungnya (Abidin, 2016).

Dalam rangka mewujudkan kualitas *output* pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran menjadi salah satu aspek yang memegang peranan penting. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran harus dilaksanakan secara tepat, ideal, dan proposional. Dengan demikian Guru

harus mampu mengapelaksanaan teori yang berkaitan dengan teori pembelajaran kedalam kegiatan pembelajaran sebenarnya. Permendikbud nomor 103 tahun 2014 telah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pembelajaran, meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan dukungan, pada tahap perencanaan pembelajaran diwujudkan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Chusni, 2021). Pelaksanaan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah dengan adanya peraturan ini dapat dijadikan sebagai pedoman baru dan menjadi sebuah peraturan yang baru dan berkembang pada masa sekarang ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut dunia pendidikan agar dapat menyesuaikan dengan baik. Dunia pendidikan merupakan sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 200106/9Kota Padangsidempuan pada tanggal 23 September 2022 dengan Ibu Marlina Nainggolan bahwasanya pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 200106/9Kota Padangsidempuan belum terlaksana secara maksimal, sehingga pendidikan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan demikian diperlukannya pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 200106/9Kota Padangsidempuan, agar pendidikan sesuai dengan peraturan tersebut, serta pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan dalam pendidikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Budiani, Sudarmin, & Rodia Syamwil dengan judul penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah pelaksana mandiri yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 di Sekolah Piloting maupun pelaksana mandiri perlu dievaluasi untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan kurikulum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah pelaksana mandiri yang meliputi kesiapan pelaksanaan, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, hasil pelaksanaan, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah pelaksana mandiri dapat berjalan sangat baik dengan dukungan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan para Guru yang memiliki motivasi, kreativitas, dan kinerja yang baik (Syamwil dkk., 2017).

Allifatur Rohma meneliti tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah Kahasri Kota Probolinggotahun pelajaran 2018/2019, hasil penelitian yaitu hasil penelitiannya perencanaan pembelajaran kurikulum 2013, Guru di Madrasah Ibtidaiyah Kahasri Kota Probolinggo membuat perangkat pembelajaran berupa kalender pendidikan, RPP, prota, prosem, dan silabus (Rohma, 2019). Penelitian ini sesuai dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pembelajaran yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Kota Padangsidempuan.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Kota Padangsidempuan. Penelitian ini memperhatikan beberapa aspek dalam kurikulum, yaitu bagaimana pendidikan karakter dalam kurikulum, bagaimana meningkatkan informasi dan komunikasi peserta didik sesuai dengan tuntutan abad ke-21 dan bagaimana Guru dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik dalam menghadapi fase bonus demokrasi emas 2045. Ketiga permasalahan tersebut patut diperbincangkan karena memiliki konsekuensi yang lebih lanjut, yaitu Guru harus menerapkan standar proses pendidikan dan standar penilaian di ruang kelas (Darmadi, 2019). Dengan adanya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dijadikan sebagai wadah pengembangan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Kota Padangsidempuan

Oleh karena itu, peneliti mendapatkan ide untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Kota Padangsidempuan.”

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi Penelitian di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Kota Padangsidempuan, alasan peneliti memilih lokasi tersebut salah satunya yaitu lokasi penelitian yang strategis dan sudah menerapkan kurikulum 2013 (K-13), serta ingin mengetahui pelaksanaan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah dalam pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Kota Padangsidempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2022 sampai dengan selesai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan suatu keadaan

yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian. Peneliti mendeskripsikan pelaksanaan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 103 tahun 2014 tentang pembelajaran dasar dan menengah. Data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara dan dokumentasi (Yusuf, 2014).

Subjek penelitian ini adalah siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Kota Padangsidimpuan. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu: Data primer dan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dalam pelaksanaan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Kota Padangsidimpuan. Teknik Pengumpulan Data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi (Nizar, 2016). Teknik Penjamin Keabsahan Data yaitu: Perpanjangan Waktu Penelitian, Triangulasi, dan teman Sejawat (Achmadi, dkk., 2018). Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data. Analisis Data adalah suatu proses pengolahan dan menginterpretasikan data untuk menduduki berbagai informasi sesuai dengan fungsinya sehingga memiliki makna yang jelas sesuai dengan tujuan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian (Sugiyono, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Padangsidimpuan menurut peneliti ialah sangat mengutamakan kebersihan lingkungan dikarenakan lingkungan sekolah tersebut sangat bersih dan jauh dari sampah, dan juga sekolah tersebut sekolah yang sangat disiplin. Pelaksanaan dan proses pembelajaran berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah dalam pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Kota Padangsidimpuan belum terlaksana secara maksimal, dimana pelaksanaan dan proses pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Kota Padangsidimpuan belum melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah dalam pembelajaran di Sekolah Dasar, dimana dalam pelaksanaan pembelajaran seharusnya dilaksanakan secara tepat, ideal, dan proposional. Sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nomor 103 tahun 2014 telah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pembelajaran, meliputi: perencanaan, pelaksanaan

dandaya dukung, pada tahap perencanaan pembelajaran diwujudkan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dengan demikian Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk mengatasi masalah tersebut ada beberapa upaya yang dapat dilakukan Guru dalam meningkatkan minat membaca peserta didik. Adapun upaya yang dapat diberikan Guru yaitu melakukan implementasi Pelaksanaan dan proses pembelajaran berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah dalam pembelajaran di Sekolah Dasar dan membuat perencanaan, pelaksanaan dan daya dukung, pada tahap perencanaan pembelajaran diwujudkan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sehingga dapat membuat Guru lebih memiliki acuan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih efektif dan terarah serta peserta didik menjadi lebih semangat dalam pembelajaran, selanjutnya upaya yang terakhir ialah membuat pembelajaran yang menarik dan sesuai aturan pemerintahan agar dapat mengembangkan pemahaman peserta didik agar peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan oleh Guru dan penggunaan media sebagai kebutuhan peserta didik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan dan proses pembelajaran berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah dalam pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 200106/9Kota Padangsidempuan belum terlaksana secara maksimal, dimana pelaksanaan dan proses pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 200106/9Kota Padangsidempuan belum melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah dalam pembelajaran di Sekolah Dasar, dimana dalam pelaksanaan pembelajaran seharusnya dilaksanakan secara tepat, ideal, dan proposional. Sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nomor 103 tahun 2014 telah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pembelajaran, meliputi: perencanaan, pelaksanaan dandaya dukung, pada tahap perencanaan pembelajaran diwujudkan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dengan demikian Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini yang dimaksudkan tepat, idel, dan proporsional yaitu Guru memiliki kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan daya dukung, pada tahap perencanaan pembelajaran diwujudkan dengan penyusunan rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP). Namun pada kenyataannya, pelaksanaan dan proses pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 200106/9 Kota Padangsidimpuan belum melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah, tidak terlaksanakan dengan baik, Guru tidak melaksanakan aturan yang ada yaitu dengan membuat perencanaan, pelaksanaan dan daya dukung, pada tahap perencanaan pembelajaran diwujudkan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Dalam hal ini, pelaksanaan dan proses pembelajaran berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah dalam pembelajaran di sekolah dasar negeri 200106/9 kota padangsidimpuan sangat dibutuhkan agar pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

#### REFERENSI

- Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2016
- Allifatur Rohma, Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah Kahasri Kota Probolinggo Tahun Pelajaran 2018/2019, *EDUCARE: Journal of Primary Education* Vol. 1, no 1, Desember 2019, hlm. 49 – 64.
- Cholid Narbuku and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018
- Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi*, Jakarta: AnImage, 2019
- Muhammad Minan Chusni. *Strategi Belajar Inovatif*, Jakarta: Pradina Pustaka, 2021
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Sri Budiani, Sudarmin, & Rodia Syamwil, Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Pelaksana Mandiri, *Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology Ijcet*, vol. 6, no. 1, 2017, hlm. 45 – 57.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2019
- Yunus Abidin, *Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016